

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon

No. 259 of 13 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 6 Mei 2024

Jam : 10 : 53 : 43

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H., | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 10. Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;

- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang permasalahan perolehan suara Pemohon yang merujuk perbedaan C.Hasil di TPS namun hanya mendasarkan pada D.Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten dan tidak lebih lanjut menjelaskan di TPS mana saja untuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah

Pemilihan 1 dan 3 sebagaimana termaktub pada pokok perkara Permohonan Pemohon;

- 2) Bahwa hal tersebut diatas, dapat dijumpai dalam permohonan Pemohon sebagaimana Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menunjuk dalil Termohon halaman 5 dan 6 untuk pokok permohonan. Pemohon mendalilkan bahwa pada Dapil Seram Bagian Timur 1 Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.063 suara. Namun, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan secara jelas dan lengkap *locus* atau tempat terjadinya pengurangan suara Pemohon tersebut dan dalam rekapitulasi tingkat apa dan apabila terjadi di tingkat TPS barangtentu harus juga menyebutkan TPS mana saja. Kemudian Pemohon hanya menyampikan dua TPS yakni TPS 002 Desa Belis dan TPS 002 Dusun Fesan Waru padahal klaim Pemohon suaranya yang hilang sebanyak 1.063 suara;
 - b. Bahwa lebih lanjut, tentang permohonan Pemohon *in casu* halaman 6 sampai dengan 9 pokok permohonan sepanjang pada Dapil Seram Bagian Timur 3. Pemohon menyampaikan terdapat pengurangan suara dari hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagain Timur pada Dapil Seram Bagian Timur 3 sebanyak 500 suara. Namun, lagi-lagi Pemohon hanya menyebutkan perbedaan hasil terjadi di Kecamatan Pulau Gorom saja tidak secara lebih lanjut menyebutkan di TPS mana saja pengurangan suara Pemohon terjadi.
- 3) Bahwa apabila Pemohon merujuk pada perhitungan C.Hasil maka harus juga disertai dengan TPS mana dan suara Pemohon seharusnya berapa pada TPS tersebut. Akan tetapi, dalam dalil-dalil permohonan Pemohon hanya menyebutkan pada suatu tingkat kecamatan. Padahal, pada tingkat kecamatan tersebut terdapat beberapa TPS. Terhadapnya tersebut menurut hemat Termohon membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

- 4) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang hilangnya suara Pemohon, Pemohon dalam sepanjang Permohonannya berkaitan dengan hilangnya suara Pemohon untuk Pemilihan Umum anggota DPRD dari partai Pemohon Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3. Pemohon hanya disebutkan kepada "**partai lain**" tanpa merinci kepada partai apa atau partai apa saja apabila yang bertambah lebih dari satu. Pemohon seharusnya menyebutkan secara spesifik partai apa yang memperoleh penambahan dari suara Pemohon. Terhadapnya tersebut menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- 5) Bahwa apabila mencermati dalam sepanjang permohonan Pemohon sampaikan, Termohon sama sekali tidak menemukan hubungan kausalitas antara dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dengan perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD dari partai Pemohon di Kabuapten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3;
- 6) Bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.*"
- 7) Sedemikian oleh dan karena Pemohon tidak menyampaikan kausalitas permohonan Pemohon dengan perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD dari partai Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3 maka menurut hemat Termohon membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);
- 8) Bahwa terdapat tidak sinkronnya antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Bahwa sepanjang posita Permohonan Pemohon menyebutkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD dari

partai Pemohon Kabupaten Seram Bagian Timur di Dapil 1 dan 3. Namun dalam petitum nomor 3 permohonan Pemohon menyebutkan dan tertulis “*Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan*” padahal Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Bangkalan adalah *locus* yang berbeda. Hal demikian menurut Pemohon membuat tidak sinkronnya antara posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga secara formil Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas;

- 9) Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 1 dan Seram Bagian Timur 3 adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 1 (Bukti T-15 dan Bukti T-16)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	1.079	2.142	1.063

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Seram Bagian Timur 1 sebanyak 1.063 suara adalah **tidak benar** karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa posita angka 1 Permohonan Pemohon, yang menyatakan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data Salinan C.Hasil dengan Salinan D.Hasil pada saat rapat pleno rekapitulasi yang berdampak pada peroleh suara Pemohon yang didasarkan pada saksi Pemohon adalah sama sekali **tidak benar**;
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan proses terjadi dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai gambaran fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur mulai dilakukan dan sesuai jadwal dilaksanakan pada 17 Februari 2024;
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mulai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 21.30 WIT yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten dan saksi peserta pemilu;
 - c. Bahwa setelah penyampaian arahan dari Pimpinan rapat pleno yang dilanjutkan dengan masukan dari beberapa saksi Partai Politik, maka rapat pleno diskorsing oleh Ketua KPU Kabupaten dikarenakan belum ada satupun hasil rekapitulasi dari tingkat kecamatan yang tiba di kantor KPU Kabupaten, sehingga rapat pleno diskorsing sampai adanya hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang tiba di kantor KPU Kabupaten;
 - d. Bahwa kemudian tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.15 WIT rapat pleno dilanjutkan dan dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang dihadiri oleh saksi Partai

- Politik, saksi Presiden dan Wakil Presiden, saksi DPD, Bawaslu Kabupaten dan PPK;
- e. Bahwa setelah mendengarkan pendapat dan masukan dari beberapa saksi peserta Pemilu, pada Pukul 10.38 WIT Ketua KPU Kabupaten Mempersilahkan PPK Kilmury untuk membacakan hasil rekapitulasi kecamatan Kilmury. Setelah pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Kilmury dan tanpa adanya keberatan dari para saksi dan Bawaslu Kabupaten maka Ketua KPU Kabupaten mengesahkan hasil perolehan suara sesuai yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan Kilmury;
 - f. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2024 dilanjutkan dengan presentase hasil rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK pada beberapa kecamatan berdasarkan hasil perolehan suara yang ada pada formulir Model D.Hasil Kecamatan;
 - g. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 08.00 WIT rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten dibuka kembali oleh pimpinan rapat pleno dan dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Siritaun Wida Timur hingga selesai, kemudian pukul 11.10 WIT dilanjut dengan pembacaan hasil oleh PPK Siwalalat hingga disahkan oleh pimpinan rapat pleno. Pada pukul 14.00 WIT dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi **Kecamatan Teluk Waru** yang dibacakan oleh Ketua PPK yang setelahnya dilanjut kecamatan-kecamatan lainnya;
 - h. Bahwa setelah semua kecamatan telah selesai, akhirnya pada tanggal 17 Maret KPU Seram Bagian Timur menetapkan hasil pemilihan umum dengan dikeluarkannya model D-Hasil untuk masing-masing jenis pemilihan.
- 4) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang memimpin jalannya rekapitulasi tingkat kabupaten senantiasa memberikan kesempatan kepada para saksi dan Bawaslu untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur dan jika terdapat perbaikan maka

dilakukan secara bersama-sama di rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang termuat dalam posita 2 sampai dengan 9 yang mana Pemohon menyatakan pada pokoknya terjadinya dugaan kecurangan dan terjadi penggelembungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara Pemohon yang ditujukan kepada partai lain di Kecamatan Teluk Waru adalah **tidak benar**;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan perhitungan suara di Kecamatan Teluk Waru tersebut, Termohon sampaikan sebagai gambaran faktanya yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tahapan dan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Teluk Waru dimulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024 dan di tingkat Kabupaten dimulai tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024;
 - b. Bahwa selama proses rekapitulasi berjalan di tingkat kecamatan Teluk Waru berjalan baik dan memang terdapat keberatan saksi partai politik karena perbedaan C.Hasil dengan C. Hasil Salinan namun hanya pada TPS 006 Desa Waru dan TPS 001 Desa Belis;
 - c. Bahwa terhadap keberatan pada TPS 006 Desa Waru dan TPS 001 Desa Belis tersebut telah diselesaikan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan dikeluarkannya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Waru untuk jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:
 - (1) Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Telu Waru Nomor 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tertanggal 1 Maret 2024;
 - (2) Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Telu Waru Nomor 021/HK-00.02/K.Panwaslu-Teluk Waru/02/2024 tertanggal 2 Maret 2024 (**Bukti T-6**);
 - d. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Waru telah ditindaklanjuti PPK Kecamatan Teluk Waru dengan melakukan

perhitungan suara ulang di TPS 006 Desa Waru dan TPS 001 Desa Belis dan setelahnya tidak terdapat sanggahan maupun keberatan baik dari saksi peserta pemilihan umum atau Panwaslu Kecamatan (**Bukti T-7 dan Bukti T-8**);

- 7) Bahwa Termohon sampaikan untuk hasil perhitungan suara di TPS 002 Desa Belis dan TPS 002 Desa Waru Kecamatan Teluk Waru sebagaimana termuat dalam dalil Pemohon dalam Permohonannya **tidak pernah** diajukan keberatan saksi peserta Pemilu maupun terdapat rekomendasi perhitungan suara ulang oleh Panwaslu (**Bukti T-4 dan T-5**);
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang tidak dibagikannya C.Hasil salinan adalah tidak benar. Kemudian juga **tidak dibenar** dalil Pemohon melarang saksi tentang larangan memotret C.Hasil Plano, Termohon tegaskan tidak ada larangan memotret C.Hasil TPS;
- 9) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan perolehan hasil suara Pemohon di wilayah Kecamatan Teluk Waru berdasarkan D.Hasil Kecamatan sebagaimana tabel berikut: (**Bukti T- 9**)

No Urut	Nama Partai Politik dan Nama Calon	Perolehan Suara
18	Partai Bulan Bintang	25
1	Moh. Tahir Kilbaren, S.IP	246
2	Mustafa Aidyn Fesanlauw, S.Pd	191
3	Sri Wati Rumbara	2
4	Hengki Henlau	1
5	Adias Rachmat Hasan	74
6	Siti Rukia Kilbaren	12
7	Suyatno Pattikupang, S.Sos	0
8	Abdullah Raden Daci	4
9	Juwita Fesanlau	4
10	Rusdin Umagap	0
Total		559

- 10) Bahwa sangat nampak, segenap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang sama sekali tidak jelas dan lengkap menyebutkan hal ikhwal tentang cara perpindahan sebanyak 1.063 suara milik Pemohon baik tempat (*locus*) kejadiannya atau waktu

rekapitulasi di tingkat mana ada pengurangan Suara Pemohon pada Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 1;

- 11) Bahwa perlu Termohon konfirmasi perolehan suara Pemohon Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut (**Bukti T- 15**):

No Partai dan Calon	Kecamatan					Total
	Bula	Werinama	Siwalalat	Bula barat	Teluk Waru	
13	11	1	0	9	25	46
1	35	0	0	5	246	286
2	297	0	0	42	191	530
3	4	0	0	0	2	6
4	1	0	0	23	1	25
5	14	0	30	3	74	121
6	0	0	0	0	12	12
7	29	0	0	5	0	34
8	7	0	0	0	4	11
9	2	0	0	0	4	6
10	2	0	0	0	0	2
Total	402	1	30	87	559	1.079

- 12) Bahwa berdasarkan segala hal diatas, maka menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 1 adalah tidak beralasan menurut hukum patut untuk ditolak.

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3 (Bukti T-15 dan Bukti T-16)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	2.013	2.513	500

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Seram Bagian Timur 3 sebanyak 500 suara adalah **tidak benar** karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa posita Pemohon angka 10 sampai 15 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya saat Rekapitulasi Pleno Kecamatan Pulau Gorom banyak partai yang tidak sesuai dengan C. Hasil maupaun D. Hasil dan terjadi kekacauan pada saat Rapat Pleno berjalan adalah **tidak benar**;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan perhitungan suara rekapitulasi di Kecamatan Pulau Gorom, seberapa perlu Termohon uraikan faktanya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai tanggal 16 Februari 2024 yang dipimpin oleh Ketua PPK dan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon, Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom dan PPS se-kecamatan Pulau Gorom yang berlangsung di kantor kecamatan Pulau Gorom;
 - b. Bahwa dinamika rekapitulasi dalam rapat pleno Kecamatan memang terjadi dan hal itu terkait atensi dari saksi PDIP dan saksi Demokrat terhadap perbedaan perolehan hasil di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Kataloka. Namun, perlu dijelaskan dinamika tersebut bukan terkait perselisihan hasil jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, melainkan jenis pemilihan DPRD Provinsi Maluku;

- c. Bahwa cara penyelesaian yang dilakukan oleh PPK adalah pencocokan hasil antar saksi sesuai C-Salinan yang diperoleh yang disesuaikan dengan C-Hasil pada TPS dimaksud;
 - d. Bahwa setelah pencocokan dan pembetulan angka-angka tersebut selanjutnya PPK memberikan kesempatan kepada Panwascam Pulau Gorom untuk menyampaikan atensi dan hasil yang diketahui;
 - e. Bahwa perlu disampaikan fakta, kerana minimnya sarana dan prasarana penunjang, jaringan internet dan lain-lain yang secara bersamaam itu pula terdapat kendala pada penggunaan pdf berumus yang merupakan bagian dari alat kerja di PPK. Maka pimpinan rapat pleno yang sekaligus merupakan ketua PPK Pulau Gorom berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - f. Bahwa atas koordinasi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengusulkan agar rapat pleno dilakukan di tempat yang bisa dan tersedia perangkat atau prasarana penunjang jaringan internet dan lain-lain untuk penetapan hasil rekapitulasi berbentuk Model D.Hasil Kecamatan;
 - g. Bahwa atas kondisi dan keadaan itulah, secara forum bersama-sama menyetujui tempat rapat pleno penetapan hasil tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Bula yang dianggap menjadi tempat yang dapat diakses semua pihak;
 - h. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyebutkan pemindahan tempat rekapitulasi tingkat kecamatan Pulau Gorom dipindahkan karena kekacauan.
- 4) Bahwa menjadi terang, jelas dan lengkap faktanya proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK dan dihadiri oleh para saksi dan Panwascam, faktanya tidak sedikitpun terjadi kekacauan sebagaimana dalil Pemohon dalam pokok permohonannya;
- 5) Bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil

- 3 berdasarkan pada formulir D.Hasil Kecamatan Pulau Gorom adalah sebanyak 1.544 suara (**Bukti T-10**);
- 6) Bahwa rekapitulasi tingkat Kecamatan Pulau Gorom yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Bula juga dihadiri oleh saksi **Pemohon** atas nama **Ikbal Keliwawa** dan terhadap D.Hasil Kecamatan Pulau Gorom juga telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tegasnya saksi Pemohon tidak menyampikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi Kecamatan (**Bukti T-11 dan Bukti T-12**);
 - 7) Bahwa kemudian pada saat rekapitulasi kabupaten berlangsung KPU Kabupaten Seram Bagian Timur menerima Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 058/PM/02.02/K.BWS-SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memerintahkan PPK melakukan perhitungan suara ulang terhadap pergeseran angka-angka Perolehan Suara Caleg sesuai C-Hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan (**Bukti T-13**);
 - 8) Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2024 saat bersamaa setelah meneirma Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 058/PM/02.02/K.BWS-SBT/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom saat rekapitulasi di Kabupaten melakukan perhitungan suara ulang dengan berdasarkan pada formulir C.Hasil TPS sebagaimana tertuang dalam D.Hasil Kecamatan (**Bukti T-14**);
 - 9) Bahwa setelah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dengan melakukan rekapitulasi ulang untuk Kecamatan Pulau Gorom perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pulau Gorom menjadi berjumlah 1.540 suara dan hasil tersebut yang disampaikan dalam rapat pleno tingkat kabupaten dan selanjutnya dituangkan dan D.Hasil Kabupaten Seram Bagian Timur Bagian Dapil 3 (**Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16**);
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menjadi **tidak benar** dalil Pemohon yang menyatakan Ketua PPK tidak melaksanakan

pembetulan dan penyesuaian perbedaan angka-angka pada Model D.Hasil Kecamatan;

- 11) Bahwa Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang memimpin jalannya rekapitulasi tingkat kabupaten senantiasa memberikan kesempatan kepada para saksi dan Bawaslu untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPK pulau Gorom dan jika terdapat perbaikan maka dilakukan secara bersama-sama di rekapitulasi tingkat kabupaten;
- 12) Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang disampaikan yakni terdapat pergeseran angka yang menyebabkan hilang atau berkurangnya jumlah suara Pemohon sebanyak 500 suara adalah **sama sekali tidak benar**;
- 13) Bahwa perlu Termohon konfirmasi perolehan suara Pemohon Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut (**Bukti T-15 dan Bukti T-16**):

No Partai dan Calon	Kecamatan					Total
	Pulau Gorom	Wakate	Pulau panjang	Teor	Gorom Timur	
13	2	2	0	0	0	4
1	562	68	4	6	8	648
2	6	0	0	0	1	7
3	510	4	1	0	1	549
4	295	88	7	152	26	568
5	13	1	0	1	42	57
6	1	0	1	0	0	2
7	151	18	2	3	4	178
Total	1.540	181	15	162	115	2.013

- 14) Bahwa tegasnya adalah segenap proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 15) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu dan itu sudah dilakukan oleh Termohon;
- 16) Bahwa berdasarkan segala hal diatas, maka menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pemilihan Umum Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 3 tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk **ditolak**.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 1; dan
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 3.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	1.079

4. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	2.013

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.




.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



.....

8. Yuni Iswantoro, S.H.




.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



.....

10. Nurhidayat, S.H.



.....

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



.....

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




.....

13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

